

Balikpapan, 21 November 2024

Nomor : 139/PM.00.02/K.KI-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : **Imbauan Pendistribusian Logistik
Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka melakukan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran tahapan pendistribusian logistik pilkada dari Gudang penyimpanan logistik ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan di wilayah Kota Balikpapan. Bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan menghimbau KPU Kota Balikpapan agar:

1. Menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian logistik dari Gudang ke PPS (Kelurahan);
2. Menginstruksikan kepada PPS untuk melakukan koordinasi dengan lurah, Panwaslu Kelurahan/PKD dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPS (Kelurahan) ke KPPS (TPS);

3. Menyertakan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan selama pendistribusian;
4. Mendahulukan kelurahan/desa/TPS terjauh, sulit dijangkau dan/atau daerah yang rawan bencana alam seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain; dan
5. Pendistribusian logistik ke TPS tidak dilakukan pada dini hari waktu pemungutan suara yang berdampak terhadap menurunnya kesehatan KPPS dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua



Wasanti, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip